

Strategi *Financial Technology* dalam Mengatasi Lonjakan Transaksi Lender pada Masa Pandemi Covid 19

Apriani Simatupang^{1*}, Elmira Siska²

¹Program Studi Manajemen Administrasi, Fakultas Bisnis, Universitas Bina Insani;

aprianisimatupang01@gmail.com

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IKPIA Perbanas; elmira.siska@perbanas.id

*corresponding authors: aprianisimatupang01@gmail.com

Received: 5 Maret 2021; Accepted: 19 April 2021; Published: 30 April 2021

Abstract:

The pandemic of Covid 19 has affected all business activities. This impact was also felt in various financial institutions. Financial institutions are increasingly carrying out their activities based on technology. We call this technology-based financial institution as FinTech. Peer-to-peer Lending (P2PL) is an example of a Fintech product. This product assists MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in becoming more financially integrated. The P2PL existence can increase the MSMEs financing and ultimately will improve the performance of MSMEs business. The Covid 19 pandemic caused P2PL transactions to increase. Lender transactions have increased every month since the pandemic. Therefore, this paper aims to describe what should be done by Fintech in dealing with the surge in lender transactions so that Fintech can survive, while in the same period business productivity has decreased. The research method used is literature study by collecting documentation data from various writings. The finding of this analysis shows that three things must be done to overcome the spike in lender transactions so that bad credit does not occur, namely Regulation and Implementation of Risk Mitigation in the Peer-to-peer Lending Implementation, Obligation of the OJK SLIK Reporting, and the Application of the Prudential Principle.

Keywords: *FinTech; MSMEs; Peer-to-peer Lending; Risk Mitigation; SLIK.*

Abstrak:

Pandemi Covid 19 berdampak pada seluruh kegiatan usaha. Dampak tersebut dirasakan juga pada berbagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan semakin melaksanakan kegiatannya dengan basis technology. Lembaga keuangan yang berbasis technology tersebut dinamakan dengan FinTech. Salah satu produk Fintech adalah *Peer-to-peer Lending* (P2PL). Keberadaan produk P2PL ini sangat membantu dalam memperkuat keuangan inklusif bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Adanya P2PL dapat meningkatkan pembiayaan UMKM dan akhirnya akan meningkatkan kinerja usaha UMKM. Adanya pandemic Covid 19 menyebabkan transaksi P2PL mengalami peningkatan. Transaksi Lender meningkat setiap bulannya semenjak pandemic tersebut. Oleh karena itu paper ini bertujuan untuk memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan Fintech dalam mengatasi lonjakan transaksi lender tersebut agar Fintech dapat bertahan, sementara pada periode yang sama produktivitas usaha mengalami penurunan. Desain penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data dokumentasi dari berbagai tulisan. Hasil penelitian dan pembahasan paper ini yakni menunjukkan terdapat tiga hal yang harus dilakukan dalam mengatasi lonjakan transaksi lender

agar tidak terjadi kredit macet yakni Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan *Peer-to-peer Lending*, Kewajiban terhadap Penyampaian Laporan SLIK OJK, dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian.

Kata Kunci: *FinTech; Mitigasi Risiko; Peer-to-peer Lending; SLIK; UMKM.*

1. Pendahuluan

Financial technology (FinTech) adalah kombinasi dari dua kata yaitu “finance” dan “technology” yang dapat didefinisikan sebagai teknologi baru yang dapat memperluas cakupan bidang keuangan (finance) dan membawa perubahan revolusioner pada realisasi fungsi lembaga keuangan global (Almaududi, 2021). Teknologi keuangan yang sering disebut dengan FinTech menggabungkan layanan keuangan dan teknologi sudah menjadi kebutuhan masyarakat selama masa pandemi Covid 19. Sebelum terjadi wabah Covid 19 masyarakat masih banyak menggunakan jasa keuangan yang konvensional. Jasa keuangan konvensional masih melakukan kegiatan transaksi pembayaran tatap muka, dan harus membawa uang tunai. Namun, di masa pandemi Covid 19, masyarakat diharuskan mematuhi aturan (protokol) kesehatan yang ditetapkan pemerintah diantaranya menghindari bertatap muka, jaga jarak, dan menjaga kebersihan. Akhirnya dampak dari pandemi Covid 19 pada jasa keuangan merubah kebiasaan bertatap muka (konvensional) menjadi kegiatan yang dilakukan secara virtual. Menurut Abdillah (2020), sejak munculnya wabah Covid 19, transaksi melalui uang fisik digantikan dengan transaksi dengan menggunakan uang virtual melalui dompet elektronik dan bertransaksi dengan teknologi keuangan.

Perubahan perilaku masyarakat untuk menggunakan transaksi *cashless payment* sudah dimulai sejak tahun 1990, yaitu sejak mulai diperkenalkannya electronic banking (Krismawintari & Komalasari, 2019). Kemudian pada tahun 2010, metode pembayaran digital melalui *paypal* sudah digunakan oleh berbagai negara. Sejak saat itu, pembayaran tanpa kontak melalui penggunaan kartu elektronik untuk berbagai transaksi mulai digunakan secara luas (Kumari & Khanna, 2017). Pada pertengahan Tahun 2014, Bank Indonesia mencanangkan suatu Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). Pencetusan GNNT ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan fasilitas pembayaran non-tunai oleh masyarakat, pengusaha, dan instansi pemerintah (BI, 2014).

Saat ini, penggunaan kartu elektronik dalam bertransaksi seperti kartu debit, kartu kredit ataupun uang elektronik sudah menjadi hal yang biasa oleh masyarakat. Hal ini mendorong berkembangnya fenomena *cashless society* yang mengacu kepada keadaan masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi dibanding dengan menggunakan uang fisik (Sifwatir, 2019). Perubahan perilaku dalam bertransaksi ini dapat menyebabkan meningkatnya minat masyarakat terhadap penggunaan FinTech (Rosyid, 2020).

Penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk berbelanja pada gerai ritel, pembayaran tiket transportasi, pembayaran jalan tol dan berbagai transaksi lainnya diperkirakan akan terus meningkat (Tazkiyyaturrohmah, 2018). Hasil penelitian Febrilia, Pratiwi, & Djatikusumo (2020) menunjukkan bahwa minat mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam menggunakan system pembayaran uang tunai (cashless payment system) dalam bentuk dompet digital mengalami peningkatan. Kemudian hasil analisis Katon & Yuniati (2020) juga menemukan bahwa *cashless society* pada masa pandemi Covid 19 mengalami peningkatan. Dalam hal ini *cashless* yang dimaksud adalah OVO untuk kegiatan *shopping* dan *relaxation*.

Peningkatan *cashless* tersebut juga dialami lembaga FinTech. Munculnya banyak teknologi keuangan dapat menciptakan pasar baru dan memungkinkan terciptanya suatu bentuk layanan baru berbasis teknologi (Dewi, 2020). Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat bahwa per tanggal 14 Agustus 2020 terdapat sebanyak 157 perusahaan penyelenggara fintech lending sudah terdaftar dan mendapatkan lisensi usaha dari OJK (OJK, 2020). FinTech merupakan salah satu alternatif wadah investasi yang juga menawarkan pinjaman usaha yang dikenal dengan istilah *peer-to-*

peer lending (Tampubolon, 2019). *Peer-to-peer lending* atau layanan pinjaman dengan aplikasi teknologi yang mengacu pada penyediaan layanan keuangan menghubungkan secara langsung pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman melalui penggunaan system elektronik dan jaringan internet untuk membuat perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah (OJK, 2016).

Peer-to-peer lending sangat membantu kinerja UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari penelitian Syarifah (2019) yang menganalisis dampak *peer-to-peer lending* terhadap kinerja dari UMKM. Penelitian tersebut dilakukan di PT Ammana Fintek Syariah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sistem pembiayaan dengan *peer-to-peer lending* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM dalam hal produktivitas, pemasaran, dan profitabilitas. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Kurniawan, Wardani, & Widhayati (2019). Peneliti menyimpulkan bahwa layanan *peer-to-peer lending* bermanfaat bagi UMKM dalam memajukan dan mengembangkan usahanya. Menurut Firdaus & Hendratmi (2019), *peer-to-peer lending* bisa menjadi solusi pembiayaan UMKM dalam pembiayaan usahanya. Selanjutnya hasil penelitian Muzdalifa, Rahma, & Novalia (2018) menyimpulkan bahwa peran FinTech terhadap UMKM dapat meningkatkan keuangan inklusifnya.

Pada masa pandemi Covid-19, transaksi lender mengalami peningkatan setiap bulannya. Rata-rata transaksi per bulan mencapai Rp 106,4 triliun dengan rata-rata peningkatan transaksi lender bulanan sebesar 5 persen. Peningkatan nilai transaksi tersebut disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1. Transaksi Lender FinTech Periode Desember 2019 – September 2020

Periode	Jumlah Transaksi Lender (Rp)	Persentase Peningkatan
Desember Tahun 2019	81,497,510,828,317	-
Januari Tahun 2020	88,374,055,962,044	8%
Februari Tahun 2020	95,394,568,582,265	8%
Maret Tahun 2020	102,534,393,511,190	7%
April Tahun 2020	106,059,242,151,486	3%
Mei Tahun 2020	109,175,311,472,646	3%
Juni Tahun 2020	113,460,536,674,324	4%
Juli Tahun 2020	116,970,933,056,942	3%
Agustus Tahun 2020	121,871,105,728,785	4%
September Tahun 2020	128,698,493,167,175	6%
Rata-rata	106,403,615,113,517	5%

Sumber: www.ojk.go.id

Apabila transaksi *peer-to-peer lending* mengalami peningkatan terus menerus seperti yang terjadi pada Tabel 1, sedangkan pada masa pandemi Covid 19 beberapa UMKM mengalami penurunan produktivitas, maka hal ini dapat menjadi masalah baru bagi FinTech. Masalah yang dimaksud adalah bagaimana FinTech dapat menjamin UMKM mengembalikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman tersebut pada saat produktivitas UMKM mengalami penurunan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu sudah membahas tentang perubahan perilaku pembayaran dari pembayaran tunai ke non-tunai, peningkatan *cashless* yang dialami oleh lembaga Fintech serta analisis manfaat *peer-to-peer lending* bagi UMKM, tetapi masih sedikit publikasi yang membahas tentang analisis mengenai strategi Fintech dalam menghadapi fenomena lonjakan transaksi lender. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan didiskusikan dalam paper ini yaitu bagaimana strategi FinTech dalam mempertahankan usahanya dengan adanya lonjakan transaksi lender?

Paper ini bertujuan untuk memaparkan hal strategi apa saja yang dapat dilakukan FinTech agar FinTech terus dapat bertahan (*sustainable*) di tengah masa pandemi Covid 19.

2. Hasil Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menganalisis lebih mendalam terhadap keberhasilan Fintech agar dapat bertahan (*sustain*) pada masa pandemi Covid 19. Teknik penelitian kualitatif yang digunakan adalah melalui studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan dokumen, laporan, buku, majalah, dan referensi lain yang relevan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menganalisis masalah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan (Iskandar, 2009). Mirzaqon & Purwoko (2018) menjelaskan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari buku, referensi literatur ilmiah, referensi lain yang dianggap ilmiah, seperti *proceeding* dan laporan dari suatu lembaga atau organisasi resmi yang dianggap ilmiah. Pendekatan yang digunakan penulis dalam *library research* ini adalah metode Systematic Literature Review. Menurut Kitchenham, Mendes, & Travassos (2007), metode Systematic Literature Review merupakan suatu rangkaian proses dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Metode *Systematic Literature Review* mempunyai tiga tahapan utama yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Proses yang dilakukan penulis pada tahap pertama meliputi mengidentifikasi dan memilih literature yang terkait dengan topik penelitian mengenai Fintech, transaksi *peer-to-peer lending* dan strategi Fintech dalam menghadapi peningkatan transaksi lender selama wabah Covid 19. Pada tahapan ini penulis mencari literature utama yang bersumber dari hasil penelitian dalam periode waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dalam bentuk jurnal yang mempunyai ISSN dan telah dipublikasi melalui media internet dengan kode E-ISSN. Kemudian penulis melakukan pengembangan literature terkait topik penelitian dengan mencari publikasi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan ataupun pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Evaluasi literatur dengan cara menganalisis konten dari literature yang ada merupakan langkah terakhir pada tahap perencanaan.

Hal yang dilakukan penulis pada tahap pelaksanaan dalam metode Systematic Literature Review adalah pemilihan hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber dari publikasi lembaga keuangan dan pemerintah yang akan dimasukkan ke dalam sistematik review berdasarkan kualitas. Setelah itu penulis melakukan ekstraksi data dari literatur yang ada dan selanjutnya penulis melakukan sintesis atas literatur dengan menggunakan teknik naratif. Tahap terakhir dalam metode *Systematic Literature Review* adalah penyajian laporan dalam hal ini penulis menuliskan hasil penelitian yang membahas strategi Fintech dalam menghadapi lonjakan transaksi lender di masa pandemi Covid 19. Setelah mendeskripsikan data, lalu menarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Berdasarkan systematic review yang sudah dilakukan, maka penulis menguraikan tiga strategi yang dapat diadopsi oleh Fintech agar tetap dapat beroperasi dengan likuiditas yang baik tanpa terkendala oleh masalah kredit macet.

2.1. Pengaturan dan Pengurangan Risiko (Mitigasi Risiko) dalam Pelaksanaan Peer- To- Peer Lending

Meskipun layanan peminjaman berbasis teknologi sangat memudahkan masyarakat saat ini, namun layanan ini dapat membawa banyak resiko karena antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak bertatap muka saat melakukan transaksi (Zulfikar & Ardhira, 2019). Oleh karena itu perlu adanya suatu langkah-langkah pengaturan dan tindakan mitigasi risiko yang diambil oleh penyelenggara Fintech. Rahadiyan & Hawin (2020) mengemukakan salah satu hal yang harus dilakukan FinTech ketika terjadi lonjakan transaksi lending adalah dengan melakukan mitigasi risiko dengan

memperketat pengaturan P2P Lending baik pihak internal (Fintech) maupun pihak eksternal (OJK, BI dan lembaga terkait lainnya). Mitigasi risiko dilakukan agar tidak terjadi pinjaman yang bermasalah dalam transaksi P2PL dan agar tidak terjadi (pencegahan) kerugian. Mitigasi risiko yang dilakukan terdiri dari risiko kredit dan risiko operasional. Penerapan mitigasi risiko yang dapat dilakukan mengatasi lonjakan transaksi lending yakni (1) memberikan informasi tentang persyaratan menjadi pemodal dan peminjam; (2) melakukan estimasi risiko yang akan ditanggung; (3) memiliki sistem mitigasi risiko seperti *credit scoring*, tim penilai kredit, dan *credit grading*; (4) Fintech dapat mencantumkan disclaimer risiko sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan P2PL; (5) Melakukan himbauan tentang kelancaran pinjaman dapat menentukan platform pinjaman (dana cita) si peminjam untuk melakukan peminjaman di masa yang akan datang.

Mitigasi risiko dalam pemberian kredit juga dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut, guna mengatasi risiko yang mungkin terjadi. (1) Perjanjian pinjaman, semua peminjam diwajibkan menuliskan perjanjian pinjaman tanpa terkecuali guna meningkatkan kepercayaan fintech. Kepercayaan sosial dapat mengurangi risiko, memiliki kepercayaan dapat mempertahankan perilaku seseorang dimasa yang akan datang (Chen et al., 2016). (2) Inovasi, agar tidak terjadi kredit macet perlu dilakukan beberapa inovasi dalam menekan risiko yang mungkin terjadi (Duane et al, 2014; Juengerkes, 2016). Inovasi juga dapat membantu lender dalam memanfaatkan berbagai teknologi mengontrol dana yang dimilikinya. Demikian halnya fintech pengelola yang memiliki kemampuan berinovasi dalam kondisi pandemi ataupun tidak pandemi akan menciptakan fintech yang *sustain*. (3) Adanya kemudahan dalam pelaksanaan P2PL. Kemudahan pelaksanaan P2PL baik dalam melakukan peminjaman ataupun pembayaran dengan penggunaan teknologi sebagai support dapat mempermudah peminjam dalam menyelesaikan kreditnya. Namun jika akses dalam pelaksanaan P2P mengalami kesulitan disamping dari kemampuan membayar si peminjam dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran (Viehland and Yoong-Leong, 2010; Duane et al. 2014) (4) *Transactional distance*. Dimaksud dengan *Transactional distance* adalah jarak transaksional dapat menjadi hambatan dalam kegiatan fintech yang menggunakan transaksi online. Jika fintech mengetahui potensi hambatan transaksional si peminjam atau si lender maka pengelola dapat mengatasi hambatan tersebut sehingga kecil kemungkinan akan terjadi kredit macet. Hal ini juga dikutip dari (Paul, et all, 2015) mengenai skala jarak transaksional yang dipahami sebagai hambatan untuk melibatkan siswa di lingkungan online. (Zhang, 2003) juga menyatakan potensi hambatan peminjam dan pemberi pinjaman dapat menyebabkan pengguna mengalami hambatan (Kozlow dan Pina. 2015; Weidlich dan Bastiens, 2018; Quong et al., 2018) menyatakan pemahaman terhadap jarak transaksional dapat memberikan kemudahan bagi pengguna online.

Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dalam pelaksanaan P2P lending (Huizeng, et all. 2021) adalah melalui pengelola fintech atau pengelola industri keuangan, seperti (1) memiliki kemampuan dan pengetahuan P2P lending. Dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis dan strategis membuat pelaksanaan peer to peer lending membantu pengelola dalam pengambilan keputusan guna penyelesaian masalah yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan P2P. (2) memiliki pengalaman mengelola industri keuangan. Pengalaman dalam mengelola industri keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan P2P lending. Adanya pengalaman di industri keuangan konvensional juga dapat menjadi cermin ketika mengelola fintech, Apalagi pengalaman di industri keuangan internasional. Karena pelaksanaan P2P lending yang dilakukan secara online membuka peluang dari internasional. (3) Legitimasi. Dengan adanya legal dalam mengelola fintech, dapat memiliki peluang dalam memperoleh bantuan pemerintah guna keberlanjutan dan keberlanjutan fintech tersebut. Dalam tulisan mereka menyatakan bahwa kunci utama keberlanjutan bisnis adalah pada pengelola bisnis. Meskipun teknologi yang dimiliki masih tidak selengkap dengan teknologi yang dimiliki industri keuangan lainnya, tulisan mereka menyatakan jika pengelola memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman lebih mencerminkan kualitas tinggi dibandingkan industri keuangan teknologi yang pengelolanya tidak memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang baik.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi fintech dalam mengatasi adanya lonjakan lender pada masa pandemi covid 19, yang memungkinkan peminjam melakukan transaksi P2P tidak mampu menyelesaikan kreditnya yakni melakukan pengaturan dan pengurangan risiko (mitigasi risiko) dengan berbagai cara, yakni : memperketat pengaturan P2PLending baik antara pihak internal maupun eksternal, meningkatkan penyampaian informasi, adanya tim penilai kredit, fintech memiliki *desclaimer risiko*, himbauan tentang kelancaran pinjaman, melakukan perjanjian pinjaman, adanya inovasi, adanya kemudahan dalam pelaksanaan P2PL misalnya kemudahan dalam hal pemanfaatan teknologi, mengetahui *transactional distance*, pengelola P2PL memiliki pengetahuan tentang P2PL dalam hal teknis dan strategis, pengelola P2PL memiliki pemahaman dan pengalaman dalam mengelola industri keuangan. Dengan memperhatikan dan melaksanakan seluruh atau beberapa cara tersebut dapat mengurangi risiko pinjaman.

2.2. Kewajiban Pelaporan SLIK OJK

Menurut Hutapea (2020), cara lain untuk meminimalisasi risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan) pada FinTech *peer-to-peer lending* yakni dengan melakukan preventif. Preventif yang dimaksud adalah dengan melakukan penilaian karakter calon penerima pinjaman. Penilaian ini dilakukan menggunakan system layanan informasi keuangan (SLIK). Sistem ini sudah mulai digunakan beberapa FinTech. SLIK sebagai bentuk pengawasan OJK terhadap industri Fintech khususnya yang menerapkan P2PL. SLIK sebagai akses informasi tentang perkreditan dan komprehensif dan dilakukan *credit scoring* yang lebih baik dan lebih akurat sehingga terjaga kualitas biaya atau pinjaman yang disalurkan. SLIK, sebagai alat dan media filter identitas nasabah P2PL, merupakan cara untuk mengidentifikasi fitur dan melacak riwayat keuangan peminjam atau pemberi pinjaman (Manan, 2019). SLIK OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 22 POJK No.77/POJK.01/2016 tidak memaksakan atau tidak mewajibkan FinTech untuk ikut menerapkan SLIK tersebut, padahal dengan menjadi anggota SLIK OJK FinTech dapat mengatasi peminjam yang tidak berkualitas.

Selain itu dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam kegiatan fintech khususnya kegiatan terkait P2PL, di Indonesia OJK membentuk satuan tugas pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan guna pengawasan pelaku fintech. POJK memuat berbagai aturan tentang pengoperasian layanan pinjam meminjam (Ernama, Budiharto, Hendro S, 2017).

Peer to peer lending dikategorikan sebagai alternative keuangan (Gita Andini, 2017) yang prosesnya ada pencocokan antara peminjam dan pendana atau pencocokan antara *borrower* dengan *lender*. Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam proses P2PL yakni peminjam masuk ke web fintech, kemudian melakukan registrasi dan mengisi registrasi. Lalu si penyedia dana atau *lender* akan mencocokkan data dengan kemampuannya, jika penyedia dana setuju dengan data si peminjam maka terjadi transaksi. Dalam hal ini peran fintech dalam melaksanakan transaksi P2PL. Kegiatan P2PL yang berbasis online maka di Indonesia pemerintah dapat menjembatani antara peminjam dengan penyedia dana melalui fintech dengan berbagai peraturan yang ada menghindari risiko yang mungkin terjadi.

2.3. Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Cara lain yang digunakan untuk meminimalisir risiko kredit adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yakni prinsip 5C (Anggriawan, 2017; Wahyuni, 2017; Justicia, Darmawan, & Mansur, 2018, Eprianti, 2019; Nugraheni & Aziza, 2020). *Character*, kata lainnya adalah watak. Sebelum menyetujui pinjaman pada Fintech ada baiknya memeriksa terlebih dahulu watak si debitur. Apakah debitur tersebut merupakan debitur yang baik, dan memiliki itikad baik dalam melakukan P2PL. *Capacity*, FinTech sebaiknya tidak menyetujui transaksi Lending kepada lender yang tidak mempunyai kemampuan mengembalikan pembiayaannya. *Capital*, penilaian capital dapat dilakukan sebelum melakukan persetujuan P2PL guna mengetahui kemampuan lender menyelesaikan Lendingnya.

Collateral adalah jaminan apa yang diberikan lender sebelum disetujui. Jaminan yang dimaksud dapat berupa *marketable*, dan *secured*. *Marketable* adalah jaminan berupa barang yang dapat dijual kembali. Atau nilai asset yang dapat dijamin untuk menutupi pinjaman lender. *Secured* merupakan objek yang berfungsi sebagai jaminan kredit yang dapat diikat secara legal dan formal sesuai dengan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku. *Condition of economy*, untuk mengetahui kondisi debitur di perbankan biasanya dapat dilakukan dengan survey. Prinsip kehati-hatian 5C ini juga dapat diterapkan pada lembaga keuangan FinTech. Apabila kelima prinsip kehati-hatian ini dilakukan dengan benar maka kemungkinan kredit macet (*bad debt*) tidak akan terjadi.

Adanya lonjakan lender pada masa pandemic covid 19 memberikan peluang bagi UMKM dalam meningkatkan pembiayaan usahanya. Peningkatan pembiayaan jika tidak diiringi peningkatan produktivitas kemungkinan yang terjadi adalah kredit macet. Masalah baru yang muncul bagaimana peminjam mampu menutupi pinjamannya tersebut. Ketidakmampuan UMKM sebagai peminjam dapat menjadi masalah pada fintech. Oleh karena itu sebelum menyetujui pembiayaan yang akan diberikan fintech, ada baiknya fintech perlu menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut.

3. Kesimpulan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang dapat dilakukan Fintech dalam mengatasi lonjakan transaksi lender adalah: Pengaturan dan Pengurangan Risiko (Mitigasi Risiko) dalam Pelaksanaan *peer-to-peer lending*, Kewajiban Pelaporan SLIK OJK dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian. Ketiga hal ini merupakan kegiatan pencegahan. Apabila ketiga bentuk pencegahan ini dilakukan, kemungkinan besar kredit macet dalam perbankan dan bentuk pinjaman macet dalam lembaga FinTech akan sangat minim terjadi. Hal ini berarti FinTEch akan dapat bertahan dalam menjalankan operasional usahanya. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya dalam hal pemeliharaan dan pengawasan Fintech terhadap lendernya.

Penghargaan:

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ibu Nining Purwatmini, Ir., M.M.; Ibu Selfiana, S.E., M.M. yang telah mendukung sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Konflik Kepentingan:

Penulis menyatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan tidak terdapat benturan (konflik) kepentingan dari pihak-pihak lain yang dapat menuntut hasil penelitiannya sendiri.

Referensi

- Abdillah, L. A. (2020). FinTech E-commerce payment application user experience analysis during COVID-19 pandemic. *Scientific Journal of Informatics*, 7(2), 265–278. <https://doi.org/10.15294/sji.v7i2.26056>
- Almaududi. (2021). Formulation of Prudential Principles in Collaboration Between Banks and Fintech Lendings. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu*, 15(2), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2399>
- Anggriawan, I. G. B. F. (2017). Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bpr Pasar Umum Denpasar - Bali). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.

- Chen, Deqiu; Liu, Xuejiao; Wang, Cong (2016). *Abacus; Sydney* Vol. 52, Iss. 3: 374-403.
- Dewi, M. A. (2020). The Impact of Fintech toward Financial Inclusion Development in UMKM in East Java. *Gorontalo Accounting Journal (GAJ)*, 3(2), 68–83.
- Duane, Aidan; O'Reilly, Philip; Andreev, Pavel. (2014). *Behaviour & Information Technology* Vol. 33, Iss. 4: 318-34.
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C terhadap Tingkat Non Performing Financing (NFP). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 252–266.
- Ernama, Budiharto, Hendro S. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No.3.
- Febrilia, I., Pratiwi, S. P., & Djatikusumo, I. (2020). Minat Penggunaan Cashless Payment System - Dompot Digital Pada Mahasiswa di FE UNJ. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 11(1), 1–19. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JRMSI.011.1.01>
- Firdaus, R., & Hendratmi, A. (2019). Solusi Pembiayaan UMKM Dengan Peer To Peer Lending Syariah (Study Kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(8), 1660–1673.
- Hutapea, R. (2020). Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 241–253.
- Inayah Aulia Rahma, B. G. N. I. M. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Juengerkes, B.E. (2016), in Chishti, S. and Barberis, J. (Eds), *FinTechs and Banks–Collaboration is Key. The FinTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*, ISBN: 9781119218906, pp. 179-182.
- Justicia, L. A., Darmawan, & Mansur, T. M. (2018). Penyelesaian Tunggakan Kredit Ringan Dikaitkan dengan Prinsip kahati-hatian Bank. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(2), 247–257.
- Katon, F., & Yuniati, U. (2020). Fenomena Cashless Society Dalam Pandemi Covid-19 (Kajian Interaksi Simbolik Pada Generasi Milenial). *Jurnal Signal*, 8(2), 134–145. <https://doi.org/10.33603/signal.v8i2.3490>
- Kitchenham, B. a., Mendes, E., & Travassos, G. H. (2007). Cross versus within-company cost estimation studies: A systematic review. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 33(5), 316–329. <https://doi.org/10.1109/TSE.2007.1001>
- Kozlow, A., & Pina, A. A. (2015). Using transactional distance theory to inform online instructional design. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 12(10), 63-71.
- Krismawintari, & Komalasari, Y. (2019). Perilaku Pembelian Melalui Cashless Payment Pada Gerai Retail. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 451–458.
- Kurniawan, T. A., Wardani, D. K., & Widhayati, L. (2019). Pengaruh Keberterimaan Layanan Peer To Peer Lending Kepada UMKM Sebagai Pengguna Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2), 151–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.59.g33>

- Manan, Y. M. (2019). Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech peer to peer (P2P) Lending dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0. *Ihtifaz Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.847>
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 8(1), 1–8.
- Nugraheni, N., & Aziza, Q. A. (2020). the Existence of Collateral in Credit through Peer-To-Peer Lending Services. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(77), 98–115. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/39783/27179>
- Paul, Ravi C; Swart, William; Zhang, Aixiu Monica; MacLeod, Kenneth R. (2015). Distance Education Vol. 36, Iss. 3 : 364-382.
- Quong, Jennifer; Snider, Sharla L; Early, Jody. (2018). Journal of Educational Technology Systems Vol. 47, Iss. 1 : 79-100.
- Rahadiyan, I., & Hawin, M. (2020). Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 285–307. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4>
- Rosyid, H. S. (2020). Pertumbuhan Uang Elektronik Terhadap Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Dynamic Management Journal*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v4i2.4106>
- Sifwatir, R. (2019). Fenomena Cashless Society di Era Milenila dalam Perspektif Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 1–7.
- Syarifah, H. (2019). Analisis Pengaruh Peer to Peer Lending terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. Ammana). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 7(2). Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6048/5322>
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk Beluk Peer to Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188–198. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>
- Tazkiyyaturrohman, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 21–39. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>
- Viehland, D. and Yoong-Leong, R.S. (2010), Consumer willingness to use and pay for mobile payment services, *International Journal of Principles and Applications of Information Science and Technology*, Vol. 3 No. 1, pp. 34-46, doi: 10.1080/0144929X.2012.745608.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(2), 1–20.
- Weidlich, Joshua; Bastiaens, Theo J. (2018). International Review of Research in Open and Distributed Learning; Athabasca Vol. 19, Iss. 3.
- Zulfikar, M. T. I., & ArdHIRA, A. Y. (2019). Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer To Peer Lending. *Perspektif*, 24(2), 84–94. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.714>

